



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215  
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

Nomor : 1000 /II.3.AU/02/00/E/VIII/2020

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : **Hasil Kajian dan Pernyataan Sikap RUU Cipta Kerja**

Kepada

**Yth. Ketua DPR RI**

Di

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan

Jakarta

*Assalamu'alaykum w.w.*

Sehubungan dengan tetap bergulirnya pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) yang saat ini berada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Pusat Studi Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (PSBB UMSIDA) bersama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (LKBH UMSIDA) dengan ini menyampaikan hasil kajian dan pernyataan sikap terhadap keberadaan RUU Cipta Kerja Klaster Pendidikan (terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi segenap wakil rakyat dalam membahas dan mengambil keputusan atas RUU Cipta Kerja tersebut. Atas terpenuhinya maksud surat ini, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

*Wassalamu'alaykum w.w.*

Sidoarjo, 26 Agustus 2020

Rektor



**Dr. Hidayatulloh, M.Si.**

*Tembusan*

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah
3. BPH Umsida



PERNYATAAN SIKAP CIVITAS AKADEMIKA UMSIDA  
ATAS RUU CIPTA KERJA KLASTER PENDIDIKAN

Berdasarkan Diskusi publik yang dilaksanakan oleh LKBH UMSIDA bekerjasama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Budaya UMSIDA pada 20 Mei 2020, dilanjutkan dengan kajian interdisipliner pada tanggal 27 Juni dan 21 Juli 2020 atas Naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Pendidikan, Civitas akademika UMSIDA dengan ini menyampaikan beberapa pokok pemikiran sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan pendidikan di Indonesia pada dasarnya adalah bagian dari tanggungjawab negara dan tujuan dibentuknya pemerintahan untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*. Pendidikan adalah hak konstitusional warga negara dan bersifat non-derogable rights (tidak dapat dikurangi sama sekali). Hak atas pendidikan dijamin oleh UUD RI 1945 Pasal 28C ayat (1), 28I ayat (4), 31 ayat (1) dan ayat (3), dan karenanya pemerintah wajib menjamin akses pendidikan yang mudah, baik dan adil bagi seluruh warga negara. Cita pendidikan harus diletakkan pada usaha pencerdasan dan pemertabatan anak bangsa, dan harus dijauhkan dari kepentingan bisnis dan menumpuk keuntungan.
2. Bahwa motivasi utama hadirnya RUU Cipta Kerja pada dasarnya untuk memberi kenyamanan iklim investasi kepada investor dan calon investor, dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Motivasi merubah tata kelola pendidikan juga demi investor, hal mana terlihat dalam ketentuan Pasal 67 RUU Cipta Kerja *“Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru...”*. Rancang bangun undang-undang semacam ini harusnya hanya menyentuh pengaturan dibidang ekonomi, perdagangan dan industri yang secara filosofis berkaitan erat. Dimasukkannya urusan pendidikan dan pendidikan tinggi dalam salah satu klaster RUU Cipta Kerja ini secara filosofis tidak tepat dan bias.
3. Bahwa konsep izin berusaha dan penerapan izin berusaha dalam ketentuan Pasal 27 RUU Cipta Kerja terhadap sektor Pendidikan, pada dasarnya tidak selaras dengan konstruksi pendidikan yang digariskan dalam konstitusi. Konsep izin berusaha berada dalam bingkai bisnis dan industri, yang memiliki filosofi, orientasi dan prinsip yang jauh berbeda dengan bingkai pendidikan. Penyederhanaan Perizinan dan pemberian kemudahan persyaratan investasi yang diusung dalam RUU ini tidak tepat untuk bidang pendidikan. Tujuan pendidikan sebagai instrumen pencerdasan dan pemertabatan anak bangsa, menuntut standardisasi mutu pendidikan yang tinggi. Standardisasi mutu pendidikan tidak boleh dikurangi untuk alasan ekonomi apapun, termasuk peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
4. Bahwa ketentuan perubahan Pasal 53 Ayat 3 UU Sisdiknas dalam RUU Cipta Kerja yang menyatakan *“Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan”*, secara fundamental menyelisih konstitusi dan tujuan pendidikan. Kata *“dapat berprinsip nirlaba”* menandakan bahwa orientasi pengelolaan pendidikan pada asalnya diarahkan untuk menumpuk keuntungan. Disorientasi pendidikan nasional dalam RUU Cipta Kerja juga dapat dilihat dari rancangan perubahan Pasal 65 UU Sisdiknas dan Pasal 33 (3) UU Perguruan Tinggi dalam UU Cipta Kerja. Dalam perubahan pasal tersebut, standard mutu pendidikan yang tercermin dalam bentuk *“akreditasi”* tidak lagi menjadi syarat izin penyelenggaraan pendidikan. Skema perizinan bidang pendidikan semacam itu berpotensi menumbuhkan banyak lembaga pendidikan baru (baik dari dalam maupun luar negeri) yang beroperasi tanpa kejelasan kualitas dan komitmen konstitusionalnya.

5. Bahwa dengan adanya pengaturan pendidikan dalam RUU Cipta Kerja ini, terdapat 7 pasal diubah dan 3 pasal dihapuskan dalam UU Sisdiknas, serta 8 pasal diubah dan 2 pasal dihapuskan dari UU Perguruan Tinggi. Perubahan dan penghapusan itu diiringi dengan banyak pendelegasian pengaturan yang memberi kewenangan begitu luas pada pemerintah untuk membuat kebijakan. Pendelegasian pengaturan yang begitu banyak berpotensi pada penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan dalam pengelolaan pendidikan atas nama membuka ruang investasi.

Berdasarkan garis besar pemikiran kami atas keberadaan RUU Cipta Kerja diatas, dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Pengaturan dalam RUU Cipta Kerja Klaster Pendidikan secara filosofis dan normatif tidak sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar pendidikan;
2. Penataan pendidikan atas dasar apapun tidak selayaknya mengusung ide komersialisasi, sehingga perencanaan pengaturan pendidikan yang membuka ruang bagi komersialisasi pendidikan harus dihentikan dan diakhiri;
3. Kami menolak draft perubahan UU Sisdiknas dan UU PT yang diusung oleh Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja klaster pendidikan;
4. Menuntut DPR RI mengakhiri pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Pendidikan, dan mengeluarkan klaster pendidikan dari draft RUU Cipta Kerja yang ada saat ini.

Sidoarjo, 25 Agustus 2020

Pusat Studi Pendidikan dan Budaya (PSPB) UMSIDA

bersama

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UMSIDA

Ketua PSPB UMSIDA

  
**Joko Susilo S. Hum, M. Hum**

Ketua LKBH UMSIDA

  
**Rifi Ridlo Phahlevy, SH., M.H.**

Mengetahui,  
Rektor

  
**Dr. Hidayatulloh, M.Si.**